



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **NAJIDA;**  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur/Tanggal lahir : 79 Tahun/31 Desember 1937;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur,  
Kabupaten Sinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama NAJIDA lahir di Bone tanggal 10 Januari 1943;
2. Bahwa pada surat keterangan permohonan kartu keluarga, tertulis nama NAJIDA lahir di Bone tanggal 31 Desember 1937;
3. Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah NAJIDA lahir di Bone tanggal 31 Desember 1937;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk menjadi atas nama NAJIDA lahir di Bone tanggal 31 Desember 1937;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk semula atas nama NAJIDA lahir di Bone tanggal 10 Januari 1943 menjadi atas nama NAJIDA lahir di Bone tanggal 31 Desember 1937;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014, atas nama NAJIDA, diberi tanda **P1**;
2. Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) nomor 470/24.358/Dukcapil/2014 tanggal 23 Desember 2014, atas nama NAJIDA, NIK 7308035001430001, diberi tanda **P2**
3. Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga (KK) nomor 35.01.92/St/STM.X/2017 tanggal 10 September 2017, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARSYAD, diberi tanda **P3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. MUHAMMAD;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Samatarung, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahirandan Kartu Tanda Penduduknya tertera Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1943;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj.



- Bahwa sebenarnya Pemohon tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 1937;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya tersebut karena ingin menunaikan ibadah haji.

**2. HAREMING;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduknya tertera Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1943;
- Bahwa sebenarnya Pemohon tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 1937;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya tersebut karena ingin menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan memberarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula lahir pada tanggal 10 Januari 1943 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1937;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni NAJIDA bertempat tinggal di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Pemohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertera Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1943, sedangkan Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 31 Desember 1937;
- Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahirnya tersebut oleh karena Pemohon sudah sangat tua dan ingin segera menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon semula lahir pada tanggal 10 Januari 1943 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1937;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

– Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
– Panggilan	: Rp100.000,00
– PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
– Meterai dan Redaksi	: <u>Rp 11.000,00</u> +
Jumlah	: Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.Sinj.